

## RELEVANSI TAFSIR SIYASAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN MODERN

Oleh :

Aneka Rahma<sup>1)</sup>, Dwi Fitriyana<sup>2)</sup>, Frakaz Deriando<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

<sup>1</sup>email: anekarahma91@gmail.com

<sup>2</sup>email: dwifitriyana923@gmail.com

<sup>3</sup>email: frakazderiando@gmail.com

### Informasi Artikel

#### Riwayat Artikel :

Submit, 21 Maret 2026

Revisi, 26 Mei 2026

Diterima, 28 Mei 2026

Publish, 30 Mei 2026

#### Kata Kunci :

Tafsir Siyasah,  
Pemerintahan Modern,  
Demokrasi,  
Keadilan,  
Kemaslahatan.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi tafsir siyasah dalam sistem pemerintahan modern serta mengkaji bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diintegrasikan dalam tata kelola pemerintahan kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), melalui pengumpulan data dari kitab tafsir, literatur fiqh siyasah, serta sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan tema politik Islam dan pemerintahan modern. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah konsep-konsep utama dalam tafsir siyasah seperti keadilan ('adl), musyawarah (syura), amanah, dan kemaslahatan (masalahah), serta mengaitkannya dengan karakteristik sistem pemerintahan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir siyasah memiliki relevansi yang kuat dalam sistem pemerintahan modern, terutama dalam memperkuat dimensi etika dan moral dalam praktik politik. Prinsip-prinsip seperti musyawarah sejalan dengan demokrasi partisipatif, keadilan dengan supremasi hukum, serta kemaslahatan dengan orientasi kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti pluralitas masyarakat, sekularisme, dan dinamika globalisasi, tafsir siyasah tetap memiliki fleksibilitas untuk dikontekstualisasikan dalam berbagai sistem pemerintahan. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai tafsir siyasah dalam pemerintahan modern dapat menjadi alternatif paradigma dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license*



### Corresponding Author:

Nama: Aneka Rahma

Afiliasi: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: anekarahma91@gmail.com

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pemerintahan modern dewasa ini menunjukkan dinamika yang semakin kompleks, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi, pluralisme, serta tuntutan demokratisasi. Sistem pemerintahan modern yang umumnya berbasis pada prinsip demokrasi menekankan nilai-nilai seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai problematika seperti krisis moral kepemimpinan,

penyalahgunaan kekuasaan, serta ketimpangan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan modern tidak hanya membutuhkan struktur kelembagaan yang kuat, tetapi juga landasan nilai etis dan moral yang kokoh (Syahputra, 2025).

Dalam perspektif Islam, konsep pemerintahan telah lama dibahas dalam kajian fiqh siyasah, yaitu cabang ilmu yang mengkaji prinsip-prinsip pengelolaan negara dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat berdasarkan nilai-nilai syariat. Fiqh siyasah menekankan prinsip keadilan ('adl),

musyawarah (syura), amanah, dan kemaslahatan (masalah) sebagai fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan (Syahputra, 2025). Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi aplikatif dalam membangun sistem pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam telah memberikan landasan normatif yang kuat terkait prinsip-prinsip pemerintahan. Salah satu ayat yang menjadi dasar utama dalam konsep siyasah adalah firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil...” (QS. An-Nisa: 58). (Departemen Agama RI, 2019)

Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta dilandasi oleh prinsip keadilan. Selain itu, prinsip musyawarah sebagai ciri khas pemerintahan dalam Islam ditegaskan dalam QS. Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka” (QS. Asy-Syura: 38). (Departemen Agama RI, 2019)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara historis, pemikiran siyasah dalam Islam telah berkembang sejak masa klasik melalui kontribusi para ulama seperti al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah yang menekankan bahwa tujuan utama pemerintahan adalah mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat (Pratama, 2025). Konsep ini mencakup perlindungan hak-hak rakyat, pengelolaan kekuasaan yang bertanggung jawab, serta integrasi antara nilai agama dan praktik politik.

Namun demikian, dalam konteks modern, penerapan prinsip-prinsip siyasah menghadapi berbagai tantangan, seperti pluralitas masyarakat, sistem pemerintahan sekuler, serta pengaruh globalisasi. Dalam negara demokratis seperti Indonesia, nilai-nilai Islam harus beradaptasi dengan sistem konstitusi dan keberagaman sosial yang ada (Munadzir et al., 2025). Hal ini menimbulkan kesenjangan antara nilai ideal dalam fiqh siyasah dengan praktik politik kontemporer, sehingga diperlukan upaya kontekstualisasi agar tetap relevan.

Di sisi lain, fiqh siyasah menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, dengan tetap memperhatikan batasan etis agar tidak menimbulkan kerusakan sosial. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur kekuasaan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat (Yoga Sang Jaya, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tafsir siyasah memiliki relevansi yang kuat dalam sistem pemerintahan modern. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya sejalan dengan prinsip demokrasi, tetapi juga mampu memberikan landasan moral dan etika dalam praktik pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana tafsir siyasah dapat diintegrasikan dalam sistem pemerintahan modern guna mewujudkan tata kelola yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual mengenai tafsir siyasah dan relevansinya dalam sistem pemerintahan modern, sehingga memerlukan analisis mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang otoritatif dan relevan (Sugiyono, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi kitab-kitab tafsir Al-Qur'an, literatur klasik dan kontemporer dalam bidang fiqh siyasah, serta karya-karya ilmiah yang membahas konsep pemerintahan dalam Islam. Adapun data sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, buku referensi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan politik Islam, sistem pemerintahan modern, dan penerapan nilai-nilai syariah dalam kehidupan bernegara. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas penulis, relevansi topik, serta kontribusinya terhadap pengembangan kajian (Suharyanto, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengkaji, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Proses ini mencakup identifikasi konsep-konsep utama dalam tafsir siyasah, seperti keadilan ('adalah), musyawarah (syura), amanah, dan kemaslahatan (masalah), serta analisis terhadap karakteristik sistem pemerintahan modern. Metode ini sejalan dengan pendekatan penelitian kepustakaan yang menekankan pada penggalian informasi dari sumber-sumber tertulis untuk membangun kerangka teoretis yang kuat (Pratama, 2025).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep-konsep yang

ditemukan dalam literatur, kemudian menganalisisnya secara kritis untuk melihat relevansi dan implementasinya dalam konteks pemerintahan modern. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) reduksi data dengan memilah informasi yang relevan, (2) penyajian data dalam bentuk narasi sistematis, dan (3) penarikan kesimpulan berdasarkan keterkaitan antara konsep tafsir siyasah dan praktik pemerintahan kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji hubungan antara nilai-nilai normatif dalam Islam dengan realitas empiris dalam sistem pemerintahan modern (Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, 2020).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-teologis, yaitu dengan menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan utama dalam menganalisis konsep siyasah. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai ilahiah dapat diinterpretasikan dalam konteks sosial-politik modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan analisis normatif terhadap relevansi tafsir siyasah dalam membangun sistem pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Konsep Tafsir Siyasah dalam Perspektif Islam

Fiqh siyasah secara epistemologis merupakan cabang ilmu hukum Islam yang secara khusus menelaah interaksi antara penguasa (rā'ī) dan rakyat (ra'iyah) dalam bingkai syariat (Pratama, 2025). Dalam perspektif Islam, politik tidak dipandang sebagai instrumen sekuler untuk pemuasan syahwat kekuasaan, melainkan sebagai amanah ketuhanan yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Para fuqaha klasik seperti Ibnu Taimiyah menekankan bahwa misi utama siyasah adalah mewujudkan keadilan hukum yang bersumber dari wahyu untuk mencegah kezaliman struktural (Syahputra, 2025). Tafsir siyasah mencakup domain yang luas, mulai dari siyasah dusturiyah yang membahas konstitusi dan kedaulatan, hingga siyasah maliyah yang mengatur distribusi kekayaan negara secara adil agar tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja (Zada Khamami Syarif Ibnu Mujar, 2008). Dengan demikian, inti dari tafsir siyasah adalah transformasi nilai-nilai ilahiah ke dalam tata kelola sosial-politik yang empiris.

#### 2. Karakteristik Sistem Pemerintahan Modern

Sistem pemerintahan modern saat ini ditandai dengan adopsi model negara hukum (rechtsstaat) yang menempatkan konstitusi sebagai otoritas tertinggi di atas individu maupun kelompok. Karakteristik paling menonjol dari sistem ini adalah pembagian kekuasaan secara horizontal melalui mekanisme check and balances untuk meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak (Suaib, 2025). Di era kontemporer, legitimasi pemerintahan

tidak lagi bersandar pada klaim teokratis atau garis keturunan, melainkan melalui prosedur demokrasi partisipatif yang inklusif (Munadzir et al., 2025). Selain itu, tata kelola pemerintahan modern sangat mengandalkan birokrasi yang rasional, transparansi informasi, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil di ruang publik maupun digital. Hal ini menunjukkan bahwa negara modern beroperasi atas dasar kesepakatan sosial (social contract) warga negara yang plural untuk mencapai tujuan hidup bersama (Mohd Yasin, 2023).

#### 3. Relevansi Tafsir Siyasah dalam Sistem Pemerintahan Modern

Relevansi antara doktrin siyasah klasik dengan sistem pemerintahan modern ditemukan pada titik temu nilai-nilai universal (substansialistik) daripada bentuk formalistiknya. Prinsip As-Syura (musyawarah) dalam tradisi Islam memiliki resonansi yang kuat dengan esensi demokrasi modern dalam hal partisipasi publik dalam pengambilan keputusan penting (Pratama, 2025). Meskipun negara modern seperti Indonesia tidak menggunakan label negara Islam, namun secara substantif Pancasila dan UUD 1945 telah mencerminkan semangat siyasah syar'iyah yang mengutamakan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia (Mohd Yasin, 2023). Penafsiran siyasah kontemporer memandang bahwa kedaulatan rakyat dalam demokrasi tidak bertentangan dengan kedaulatan Tuhan, selama kebijakan yang dihasilkan bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta warga negara (Maqasid asy-Syari'ah). Konstitusi negara modern pun dapat dipandang sebagai bentuk kesepakatan kolektif yang setara dengan konsep al-ahd dalam sejarah politik Islam (Suaib, 2025).

#### 4. Implementasi Tafsir Siyasah dalam Kebijakan Publik Kontemporer

Implementasi siyasah dalam kebijakan publik kontemporer diwujudkan melalui wewenang pemerintah untuk membuat peraturan tambahan demi kemaslahatan, yang dikenal sebagai konsep al-siyasah al-syar'iyah (Pratama, 2025). Dalam konteks Indonesia, hal ini tercermin dalam berbagai regulasi yang bertujuan menjaga ketertiban umum dan keadilan hukum. Sebagai contoh, pengaturan tentang batasan kebebasan berpendapat dalam UU ITE secara teoretis bertujuan untuk melindungi kehormatan individu dan stabilitas sosial dari hoaks dan ujaran kebencian, yang selaras dengan prinsip menjaga harmoni dalam masyarakat Islam (Yoga Sang Jaya, 2022). Namun, implementasinya harus tetap diawasi agar tidak melampaui batas keadilan yang menjadi ruh dari hukum siyasah. Selain itu, kebijakan publik di bidang ekonomi, seperti pengembangan sistem keuangan syariah dan instrumen zakat-wakaf sebagai penggerak ekonomi nasional, menunjukkan bahwa prinsip siyasah maliyah dapat diintegrasikan secara efektif dalam struktur ekonomi modern untuk mengurangi ketimpangan.

#### 5. Tantangan dan Upaya Kontekstual Tafsir Siyasah

Tantangan utama dalam mengaplikasikan tafsir siyasah di era modern adalah maraknya politik identitas yang sering kali memanipulasi ajaran agama sebagai alat segregasi sosial, yang jelas bertentangan dengan prinsip ukhuwah dan keadilan universal dalam Islam (Muzaki et al., 2024). Di sisi lain, keberadaan undang-undang yang masih multitafsir sering kali menciptakan ketidakpastian hukum yang mencederai prinsip kedaulatan hukum dalam siyasah (Yoga Sang Jaya, 2022). Upaya kontekstualisasi harus dilakukan melalui re-interpretasi teks klasik agar mampu menjawab tantangan globalisasi, sekularisme, dan kemajuan teknologi tanpa kehilangan substansi etisnya (Suaib, 2025). Strategi yang perlu ditempuh adalah menggeser fokus dari "simbolisme Islam" menuju "substansi nilai Islam" dalam legislasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat bersifat inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat plural. Transformasi ini memastikan bahwa tafsir siyasah tetap dinamis dan berfungsi sebagai kerangka moral bagi pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat (Pratama, 2025).

#### 4. KESIMPULAN

Tafsir siyasah dalam perspektif Islam menunjukkan bahwa konsep pemerintahan tidak semata-mata dipahami sebagai praktik kekuasaan, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai ilahiah seperti keadilan ('adl), musyawarah (syura), kemaslahatan (maslahah), serta tanggung jawab moral. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan normatif dalam mengatur hubungan antara penguasa dan masyarakat, dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan umum serta mencegah terjadinya ketidakadilan struktural. Dengan demikian, tafsir siyasah tidak hanya memiliki dimensi teoretis, tetapi juga aplikatif dalam membentuk sistem pemerintahan yang beretika dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Dalam konteks pemerintahan modern, tafsir siyasah memiliki relevansi yang kuat karena nilai-nilai yang dikandungnya sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi publik, keadilan sosial, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun tidak selalu diwujudkan dalam bentuk formal negara Islam, nilai-nilai siyasah dapat diintegrasikan secara substantif dalam sistem konstitusional dan kebijakan publik kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan upaya kontekstualisasi yang berkelanjutan agar tafsir siyasah tetap adaptif terhadap tantangan globalisasi, pluralisme, dan perkembangan zaman, sehingga mampu berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

#### 5. REFERENSI

- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.
- Mohd Yasin. (2023). Sistem pemerintahan di Indonesia dalam. *Aktualita Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, 13(2 (Desember)), 52–63.
- Munadzir, F., Prihatmoko, G., & Hubur, A. A. (2025). Kajian Siyasah Syar' Iyyah Pada Proses Kepemimpinan ( Tinjauan Komparatif antara Sistem Indonesia dan Arab Saudi ). *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 6(1), 17–31.
- Muzaki, A., Luttadinata, Z., Putri, A. E., Kirana, M. G., Jannah, R. N., Firdaus, M. D., & Rifa'i, M. (2024). Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia : Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah. *Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah*, 7(November), 35–52.
- Pratama, A. (2025). Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 01(03), 1075–1087.
- Suaib. (2025). Kedudukan Dan Dinamika Fiqh Siyasah Dalam Sistem Hukum Islam Modern The Position And Dynamics Of Fiqh Siyasah In The Modern Islamic Legal System. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(3), 4395–4404.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*.
- Suharyanto. (2014). *Metodologi Penelitian Ilmiah*.
- Syahputra, Y. (2025). Fiqh Siyasah; Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal (Mij)*, 3(Mei), 993–999.
- Yoga Sang Jaya. (2022). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pembatasan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dalam Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- Zada Khamami Syarif Ibnu Mujar. (2008). *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*.